



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
SUMATERA UTARA**

Sekretariat : Jl. Adinegoro No. 7 Medan - 20235; Telp. 061 - 4520625; Fax. 061 - 4520962
Website : www.kpidsu.com; Email : kpids Sumut@yahoo.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
SUMATERA UTARA**

Nomor : 800 / 800 /KPID-SU/IV/2014

TENTANG :

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU) KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA**

SEKRETARIS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah Atasan PPID PEMBANTU, PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi; dan
- c. Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Susunan Keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh :

- a. Atasan PPID PEMBANTU adalah Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
- b. PPID PEMBANTU adalah Kepala Sub Bagian Standarisasi dan Kopmunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
- c. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
- d. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Monitoring dan Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
- e. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
- f. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sub Bagian Standarisasi dan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.

KETIGA

- : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas :
- a. Menerima Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

KEEMPAT

- : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :
- a. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau pemohon yang meliputi prose penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap Bidang/Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Bidang/Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran informasi publik;
 - d. Mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - e. Mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - f. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi publik di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
 - g. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - h. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak;
 - i. Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;
 - j. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

KELIMA

- : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari Bidang/Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan unit kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - e. Menugaskan Bidang/Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi Komisi Penyiaran

- KEENAM : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggung jawab :
- a. Memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
 - c. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggung jawab kepada Atasan PPID PEMBANTU.
- KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas :
- a. Mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membuat standar prosedur operasional layanan informasi publik;
 - c. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
 - d. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan.
- KESEMBILAN : Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :
- a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien;
 - b. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - c. Menyediakan data informasi publik yang dibutuhkan.
- KESEPULUH : Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas :
- a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi publik;
 - c. Menguji dan mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik.
- KESEBELAS : Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas :
- a. Mempersiapkan daftar informasi publik;
 - b. Meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
 - c. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - d. Menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik melalui website;
 - e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - f. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

- h. Layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
- j. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
- k. Menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.

KEDUA BELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.

KETIGA BELAS : Keputusan ini berlaku untuk Tahun anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 April 2014

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
SEKRETARIS,



AHMAD RASYID RITONGA, AP, MM
Pembina TK I
NIP. 19760310 199501 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
- 2.. Ketua KPID Sumatera Utara
3. Pertinggal

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera
Utara (KPID-SU)

Nomor : 800/800/KPID-SU/IV/2014
Tanggal : 30 April 2014

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmad Rasyid Ritonga, AP, MM NIP : 19760310 199501 1 001 Pangkat/Gol : Pembina TK. I/IV-b	Sekretaris KPID-SU	Atasan PPID Pembantu
2	R.A. Krishartanto, SH NIP : 19600321 199203 1 002 Pangkat/Gol : Pembina/IV-a	Kasubbag Standarisasi dan Komunikasi	PPID Pembantu
3	Lasganda H Sitompul, SE NIP : 19620710 198403 1 001 Pangkat/Gol : Penata TK I/III-a	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pembantu
4	Hj. T. Erlina, S.Sos NIP : 19640404 198503 2 006 Pangkat/Gol : Penata TK I/III-a	Kasubbag Monitoring dan Pengawasan Isi Siaran	Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi
5	Ridwan, S.Sos NIP : 19580901 198903 1 002 Pangkat/Gol : Penata TK I/III-a	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi
6	Citra Rizki, SH NIP : 19820520 200701 1 002 Pangkat/Gol : Penata Muda/III-a	Staf Subbag Standarisasi dan Komunikasi	Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
SEKRETARIS,**


AHMAD BASYID RITONGA, AP, MM
Pembina TK I
NIP. 19760310 199501 1 001